

BAB III

IMPLIKASI SEKS SADISME TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

A. TUJUAN PERKAWINAN.

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Definisi perkawinan menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁴.

Berdasarkan definisi perkawinan menurut undang-undang di atas, prinsip dasar perkawinan dapat dibagi menjadi empat bagian :

- a. Prinsip perkawinan merupakan perjanjian yang kuat.
- b. Prinsip ikatan lahir batin, yaitu bukan hanya merupakan perjanjian lahiriah semata terutama yang berkaitan dengan jasmani keduanya, akan tetapi sekaligus merupakan perjanjian batiniah yang berhubungan dengan perasaan dan kebutuhan psikologis lainnya yang menjangkau kesamaan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa

²⁴ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita), Cet. 28, h.537.

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.

- c. Prinsip perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- d. Prinsip perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁵.

Hukum perkawinan dalam undang-undang diatur di dalam Hukum Keluarga²⁶. Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan.

Hukum perdata mengatur perkawinan dengan menganut beberapa asas, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan didasarkan kepada asas monogami, dengan demikian polygami terlarang sebagaimana menurut pasal 27 BW;
- b. Undang-undang hanya mengatur perkawinan dalam hubungan keperdataan yaitu perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Pencatatan Sipil;
- c. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga;
- d. Perkawinan agar dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh undang-undang;
- e. Perkawinan mempunyai terhadap hak-hak dan kewajiban suami istri;

²⁵ Anominaus, *Undang-Undang perkawinan di Indonesia*, (Surabaya, Arkola, 2000), hal 6-7.

²⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1971), h. 93.

- f. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keturunan itu; dan
- g. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri²⁷.

Pasal 27 BW menyebutkan bahwa “ dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan, dan seorang perempuan hanya mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya”²⁸.

Walaupun demikian, dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang menyebutkan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang apabila ada izin dari istri dengan ketentuan apabila :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari ketentuan di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi tujuan dan hikmah perkawinan menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan hubungan ketentraman dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam ikatan lahir dan batin;
- b. Untuk mendapatkan keturunan yang dapat melangsungkan hidupnya dengan jalan yang baik dan benar;

²⁷ *Ibid*, hal. 97.

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudio, op.cit. hal. 8.

- c. Perkawinan akan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi dalam suasana hidup dengan penuh cinta dan kasih yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
- d. Menyadari tanggung jawab berumah tangga, yang akan menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh.
- e. Pembagian tugas antara suami dan istri sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- f. Mempererat tali persaudaraan antar keluargaan dan masyarakat secara umum.
- g. Bermusyawarah dalam memecahkan segala persoalan rumah tangga.

2. Menurut Hukum Islam.

Tata Hukum Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan peraturan yang memuat hukum Islam, bahkan Kompilasi Hukum Islam merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan)²⁹. Dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam dibolehkannya perkawinan beda agama, bolehnya ahli waris yang beda agama, mendapatkan harta warisan dan lain sebagainya.

²⁹ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hal. 145.

Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya³⁰.

Dari definisi perkawinan di atas, mengandung dua rumusan, *pertama*, kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, aspek gotong-royong (*tu'awun*). Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggungjawab serta hak-hak yang dimilikinya, dan *kedua*, perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu rasa kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”³¹.

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasulullah, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak, sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaaqan qhalidzan*), yang dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, (Pustaka Setia, 2000), hal. 13.

³¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung, Humaniora, Cet II, 2005), hal. 18.

semata³². Karena perkawinan bertujuan bukan hanya semata-mata menunaikan hasrat biologis, sebagaimana perkawinan dalam biologi yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi.

Tujuan perkawinan yang diajarkan syari'at Allah adalah yang meliputi aspek-aspek berikut ini, yaitu sebagaimana dalam bukunya Rahmat Hakim³³ menyebutkan aspek-aspek perkawinan sebagai berikut :

a. Aspek personal.

1) Penyaluran kebutuhan biologis.

Manusia menurut *sunatullah* adalah selalu hidup berpasang-pasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan.

Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat. Tempat yang tepat itu menurut Islam adalah dengan perkawinan.

2) Reproduksi generasi.

Setiap persetubuhan akan mengakibatkan kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran. Akan tetapi, persetubuhan di luar pernikahan jelas dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan sah yang dihasilkan dari persetubuhan melalui perkawinan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

³² Ramah Hakim. *op.cit.*

³³ Rahamt Hakim. *op. cit., hal. 15.*

تَزَوَّجُوا الْوَادُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ (رواه ابو داود و النساء)

“Nikahlah kamu perempuan yang subur, sesungguhnya aku menginginkan dari umatku yang banyak”³⁴

b. Aspek Sosial.

1) Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik.

Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Pada awalnya mereka yang melakukan perkawinan tidak saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi, ketika memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera hidup.

2) Membuat manusia kreatif.

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari perasaan tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorong untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti masa lajang.

c. Aspek Ritual.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah dan berarti pelaksanaan perintah syara', sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya, bagian yang

³⁴ Al-Suyuthi, *Jami' Al-Shagir*, Juz 1, (Surabaya, Maktab Daar al-Ihsan, tt), hal.130.

tidak terpisahkan dari seluruh ajaran Agama dan sama sekali bukan sekedar tertib administratif. Sebagaimana Al-Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ
الْبَاقِي

“Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah akan sebagian yang lain”.³⁵

d. Aspek Moral.

Manusia menjadi beda dengan makhluk hidup lainnya adalah manusia mengikuti aturan atau norma-norma Agama, moralitas Agama. Perkawinan adalah garis demokrasi yang membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

e. Aspek Kultural.

Perkawinan disamping membedakan manusia dengan hewan, dan membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, juga antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif mungkin terdapat aturan perkawinan. Manusia yang menjalankan perkawinan dengan kultur tetap yang lebih baik dari pada manusia-manusia purba atau primitif.

Peristiwa perkawinan sepertinya tidak cukup dengan persyaratan-persyaratan agamis semata. Hampir diseluruh tempat di dunia ini, peristiwa keagamaan tersebut selalu dibumbui oleh kultur-kultur lokal yang syarat dengan

³⁵ *Ibid, hal. 45*

simbol. Sesuatu yang oleh Islam dibolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang. Bahkan, simbol-simbol keagamaan sering terkubur oleh banyaknya muatan lokal yang mewarnai seremonial perkawinan. Apalagi selepas seremonial tersebut keduanya akan lebur dalam percampuran budaya.

Sedangkan menurut Hassan Hathout³⁶ menerangkan, perkawinan memiliki dua tujuan, yaitu *pertama*, untuk memenuhi hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fisikal maupun spiritual, *kedua*, untuk prokresi atau berketurunan.

Menurut aspek personal bahwa tujuan perkawinan adalah bahwa kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat. Tempat yang tepat itu menurut Islam untuk melakukan hubungan seksual adalah dengan perkawinan yang dilakukan dengan mempunyai tanggungjawab penuh terhadap istri sebagai pembimbing, pelindung, pendidik, penanggung dan sekaligus sebagai penghibur pasangannya.

Hubungan seksual dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan atau proteksi yang akan melanjutkan perannya di bumi ini. Oleh karena itu, hukum Islam selain mengatur tentang perkawinan, akan tetapi hukum Islam juga mengatur tentang melakukan hubungan seksual, yang salah satunya adalah tidak diperbolehkannya melakukan hubungan seksual dengan jalan-jalan kekerasan secara fisik, secara psikologis dan pengaruh pada anak-anak, yaitu seks sadisme. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34 :

³⁶ Hasan Hathout, op.cit.hal. 2.

٣٤. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dengan demikian, maka menurut hukum Islam bahwa seks sadisme akan berdampak pada aspek personal hubungan suami/istri yang berakibat runtuh dan hancurnya sebuah keluarga, baik hubungan antara suami istri atau hubungan antara orang tua dan anak.

Menurut aspek sosial tujuan perkawinan adalah sebagai pondasi masyarakat dan kreatifitas manusia. Oleh karena keluarga adalah pondasi bagi sebuah lingkungan masyarakat, maka keluarga itu harus kokoh. Kekokohan sebuah keluarga juga tidak terpelas dari konsep tanggung jawa suami istri secara personal yang sekaligus berdampak pada aspek sosial kemasyarakatan. Dengan demikian maka, seks sadisme yang dilarang secara hukum Islam yang mengakibatkan buruknya sebuah keluarga secara personal, akan berdampak buruk pada aspek sosial kemasyarakatan.

Menurut aspek ritual tujuan perkawinan adalah ibadah. Oleh karena itu hukum Islam mengatur tentang perkawinan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ikatan perkawinan dalam sebuah keluarga baik hubungan lahir dan batin suami/istri yang harus didasarkan perintah dan menjauhi tindakan-tindakan yang dipandang buruk menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam perbuatan penelantaran terhadap keluarga atau perlakuan kasar baik secara fisik, fisikis atau seksual adalah dilarang. Dengan demikian maka, perlakuan seks sadisme adalah hal yang dilarang yang akan menggugurkan konsep ibadah secara hukum.

Menurut aspek moral, tujuan perkawinan adalah untuk membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, yaitu bahwa dengan ikatan perkawinan antara suami/istri berkewajiban untuk menjaga hak-hak dan kewajibannya masing-masing yang bertanggung jawab. Hubungan dalam keluarga salah satunya adalah hubungan seksual yang harus dilakukan secara manusiawi sesuai moral manusia. Dengan demikian, maka seks sadisme adalah perbuatan yang secara moral adalah tercela, yang apabila dilakukan dalam sebuah keluarga, maka hubungannya secara moral sebagai manusia yang memiliki predikat mulia akan hilang.

Sedangkan menurut aspek kultural, tujuan perkawinan adalah kultur sebuah peradaban dalam lingkungannya. Dalam peradaban primitif atau modern hubungan perkawinan adalah hubungan yang suci yang tidak boleh dinodai dengan tindakan-tindakan yang secara kultural adalah buruk. Seks sadisme secara kultural primitif atau modern dan dimanapun berada adalah merupakan penodaan kultur, karena setiap kultur peradaban memiliki norma-norma yang menurut

fitrahnya adalah sama, yaitu mengangkan derajat manusia. Dengan demikian, maka seks sadisme secara kultural adalah sebuah pendodaan norma-norma yang merendahkan martabat manusia menurut kulturenya.

Dari uraian di atas, maka seks sadisme menurut hukum Islam bagi secara personal, sosial, ritual, moral dan kultural dimanapun peradaban itu brada, primitif atau modern adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan menjatuhkan harkat martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi yang harus mendapatkan sanksi baik secara moral dari lingkungannya atau secara hukum, sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hubungan perkawinan, hukum Nasional dalam UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, PP Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, atau bahkan terjerat ke dalam KUHP tentang tindakan kesusilaan yang diancam dengan hukuman pidana.

B. DAMPAK SEKS SADISME TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA.

Keluarga secara bahasa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *kula* yang berarti famili dan *warga* yang berarti anggota. Adapun definisi lain dari keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama³⁷. Sejalan dengan pandangan di atas, keluarga merupakan satuan terkecil dalam kehidupan umat

³⁷ Jalaluddin Rahmat, *Visi Media, Politok dan Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 148.

manusia sebagai makhluk sosial, karena merupakan unit pertama dalam masyarakat terhadap terbentuknya proses sosialisasi dan perkembangan individu.

Sebuah keluarga biasanya memiliki peran-peran yang diletakan para anggotanya, seperti suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut biasanya muncul karena ada pembagian tugas di antara mereka di dalam keluarga. Seorang laki-laki (suami) berperan sebagai kepala keluarga oleh karena dia mendapatkan bagian tugas yang lebih berat, yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan pada sisi lain istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus keperluan rumah tangga.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu satu sama lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya³⁸.

Mempergauli istri dengan baik dan layak adalah tuntunan Agama yang merupakan kewajiban suami. Berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Nisa. Ayat 19, yaitu :

١٩. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op.cit., hal. 537

pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”³⁹

Ayat ini mengisyaratkan keharusan menghormati istri, memperlakukan dengan wajar dan bergaul bersamanya secara baik serta bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan darinya, atau bersabar dalam menghadapinya.

Konsep yang seperti di atas merupakan konsep yang ideal. Akan tetapi, pada realitasnya seringkali tindak kekerasan terjadi dalam keluarga. Perkataan semacam ini kecenderungan tertutup dan ditutup-tutupi. Hal ini dari berbagai penelitian tentang kekerasan dalam keluarga yang menurut data kuantitatif tentang kasus kekerasan dalam keluarga belum tercatat secara jelas. Hal ini disebabkan kekerasan dalam keluarga tidak ditanggapi sebagai masalah kerawanan sosial sebagaimana pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Namun, dalam penelitian secara umum bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, maka korbannya itu perempuan/istri, suami, ayah, ibu, pembantu, anak dan saudara terdekat.

Menghormati istri dan memperlakukannya dengan baik merupakan bukti kesempurnaan akhlak dan kemanusiaan orang yang beradab dan beriman, yaitu bersikap santun dan halus kepada istri sehingga ia merasakan aman tentram dan bahagia yang karenanya membuat kita damai dan sejahtera⁴⁰. Jika tidak demikian, yaitu suami yang selayaknya melindungi istri dan anak-anak dari ancaman

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), hal. 119.

⁴⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta, Akademika Pressindo), Cet ke-3, hal. 158.

kekerasan dan ketidakadilan, justru menjadi malaikat maut yang siap mencabik kehidupan mereka dengan berbagai tindak kekerasan, yang salah satunya adalah dengan kekerasan seks seksual terhadap istrinya.

Menurut kesehatan, seksual mensyaratkan adanya saling menghargai hak-hak seks untuk semua kalangan, dilindungi dan dilayani⁴¹. Hak-hak seksual ini mendapat topangan dari prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan kehidupan, kebebasan dan keamanan masing-masing individu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai martabat manusia dan keadilan sosial.

Perlakuan suami dengan jalan tidak baik khususnya dalam menggauli istri akan berdampak pada kehancurannya rumah tangga, di mana istri hanya dijadikan sebagai subjek seksual suami, dan ini bertentangan dengan tujuan dan cita-cita pembentukan sebuah keluarga.

Dampak lain yang akan ditimbulkan atas perlakuan seks sadisme adalah istri sebagai korban akan mengalami dampak baik secara fisik (jika dilakukan dengan jalan kekerasan) atau secara psikologis dengan adanya kecemasan bahkan lebih jauh lagi akan berdampak pada terpengaruhnya anak-anak yang akan menimbulkan karakteristik anak yang secara psikologis terganggu pada emosinya⁴².

Masalah seks sadisme patut untuk diperhatikan dan disadari memang sangat riskan, terlebih terhadap psikologis korbannya atau pun berdampak pada seisi rumah. Untuk itu demi terwujudnya keluarga harmonis dibutuhkan dan

⁴¹ Az-Zahra, *Perempuan-Perempuan Tercerahkan*, (Bandung, Pustaka Studi Wanita UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2005), hal. 55.

⁴² Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Presetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar Offset, 2006), hal. 298.

diharuskan pada masing-masing anggota keluarga untuk saling menjaga hak dan kewajibannya masing-masing, sesuai dengan tuntunan yang berlaku.

Menurut bentuknya, kekerasan seksual (seks sadisme) yang berakibat pada kehancuran rumah tangga dibagi atas tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Memaksa melakukan seksual terhadap pasangannya;
- b. Memaksa selera seksual sendiri;
- c. Tidak memperhatikan kepuasan istri;

Hal ini dianggap sebagai sebab dari salah satu timbulnya kehancuran keluarga karena bentuk kekerasan seksual (seks sadisme) di atas, akan berdampak pada kekerasan fisik, ekonomi dan emosional, yaitu :

- 1) Kekerasan fisik. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap fisik ini bisa memukul, menampar, melempar, meludahi, menjambak, menendang, menundut rokok, melukai dengan barang/senjata, dan lain-lain.
- 2) Kekerasan Ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan ekonomi ini dengan cara tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.
- 3) Kekerasan Emosional. Bentuk-bentuk kekerasan emosional ini dilakukan dengan mencela, menghina, berbicara kasar, mengancam/menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, mengisolasi istri dari dunia luar, dan lain-lain⁴³.

Jika demikian, maka kekerasan seksual ini sekiranya harus mendapatkan perhatian khususnya bagi pihak korban yang kebanyakan adalah pihak perempuan/istri.

⁴³ *Ibid*, hal. 286.

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama⁴⁴. Dengan demikian, maka keluarga secara sosiologi menunjukkan terjadinya hubungan yang sangat mendalam dan kuat, bahkan hubungan tersebut bisa disebut hubungan lahir batin.

Fungsi keluarga secara pokok dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fungsi biologi, fungsi sosialisasi anak dan fungsi afektif. Fungsi seksual atau biologis berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Apabila seksual itu tidak terpenuhi berarti fungsi biologis dalam keluarga hilang yang berdampak pada kekuatan atau keutuhan sebuah keluarga.

Seksual sebagai kebutuhan biologis suami istri, jika salah satu pihak tidak dapat menemukan kebutuhan seksualnya dalam sebuah keluarga, maka fungsi keluarga sebagai fungsi biologis sebagai ikatan lahir batin akan hilang. Seks sadisme merupakan salah satu penyebab hilangnya kebutuhan dalam fungsi ini yang akan berdampak pada keutuhan keluarga itu.

Fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga dalam membentuk keperibadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnyanya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang diatur oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka.

Untuk menjalankan itu semua dibutuhkan ikatan yang kuat antara pembimbing yaitu keluarga yang terdiri dari suami dan istri dan anak. Jika

⁴⁴ Tajul Arifin, *Pengantar Studi Sosiologi*, (Bandung, Arie and Brother, 1993,) hal. 59.

pembentuk keperibadian anak itu tidak baik karena hubungannya yang tidak kuat, maka fungsi ini akan terganggu. Seksual sebagai fungsi biologis dalam keluarga, jika fungsi ini hilang disebabkan karena seks sadisme maka fungsi sosialisasi anakpun akan hilang.

Dengan demikian, maka seks sadisme akan berdampak pada fungsi-fungsi keluarga sebagai wadah sebuah ikatan lahir batin, yang berakibat bagi pengidap seks sadisme, lawan pasangannya dan orang-orang yang ada dalam lingkungan keluarganya menjadi berubahnya hubungan keluarga, karena keluarga merupakan satu kesatuan dalam sebuah ikatan yang apabila salah satu fungsinya hilang akan berdampak pada fungsi-fungsi yang lainnya sebagai sebuah keluarga.

C. SEKS SADISME SEBAGAI DASAR GUGATAN CERAI.

Perceraian adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan Pengadilan⁴⁵.

Pasal 29 menyebutkan bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op.cit, hal. 549.

sebagai suami istri; (3) Tata cara perceraian di depan Sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menurut Pitlo⁴⁶ ada tiga kemungkinan alasan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Tiap-tiap pihak dapat menggugat;
- b. Kalau itu disebabkan karena anjuran atau pembiaran atau pembiaran maka alasan ini hapus; dan
- c. Dapat saling mengajukan gugatan.

Kaitannya dengan alasan perceraian dengan alasan seks sadisme yang tidak menimbulkan luka-luka berat dan tanpa melakukan penganiayaan yang berakibat tidak terpenuhinya kewajiban suami/istri atau menimbulkan luka-luka berat dan dengan melakukan penganiayaan dalam hubungan seksual dalam kategori seks sadisme, dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Dalam hal ini penggugat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan minta izin mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Putusnya perkawinan dengan alasan seks sadisme yang tidak berakibat luka-luka berat atau tanpa penganiayaan yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, biasanya ketua pengadilan mempertimbangkannya agar penggugat berkehendak meninjau kembali permohonannya. Jika penggugat tetap ingin meneruskan perkaranya, maka ketua menetapkan suatu hari agar kedua belah pihak menghadap tanpa diwakili oleh seorang pembela. Sewaktu kedua belah pihak menghadap maka ketua mengusahakan perdamaian. Hubungannya dengan kelainan seksual seperti ini

⁴⁶ R. Soetojo Prawirohamidjoro dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung, Alumni, 1986,) hal. 112.

perdamaian hanya dititik beratkan pada penyadaran terhadap pengidap, apabila sudah terbukti secara medis. Dan kepada pihak yang menggugat perdamaian hanya diarahkan pada pertimbangan-pertimbangan.

Kalau perdamaian itu gagal maka penggugat memperoleh izin mengajukan gugatan perceraian itu. Oleh karena acara gugatan perceraian itu dapat makan waktu lama maka ketua dapat menetapkan beberapa tindakan sementara, misalnya, pemberian izin pada penggugat untuk sementara berdiam dirumah lain dan perintah bahwa barang-barang yang dipakai sehari-hari oleh istri diserahkan kepada istri itu.

Sedangkan apabila putusnya perkawinan dengan alasan seks sadisme itu berakibat luka-luka berat atau dengan adanya penganiayaan atau kekerasan, maka selain dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, juga pengidapnya dapat dikenai hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tentang kekerasan seksual atau pasal 288 KUHP tentang kesusilaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya pasangannya karena kekesana seksual yang diancam dengan hukuman pidana.

Prosedurnya adalah selain pihak penggugat mengajukan alasan perceraian dengan alasan-alasan perceraian yang sesuai dengan PP. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19, tentang alasan perceraian, penggugat juga dapat mengajukan gugatannya kepengadilan pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sekaligus dapat terjeratnya tergugat kepada pasal-pasal tentang alasan-alasan terjadinya perceraian dengan prosedur acara sederhana atau acara lengkap tentang pelaksanaan perceraian.

Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, artinya, dalam surat pemberitahuan atau permohonan atau gugatan perceraian harus dikemukakan alasan-alasan diajukan permohonan atau gugatan perceraian tersebut. Pihak pengadilan sebelum melakukan pemanggilan, akan mempelajari terlebih dahulu semua alasan-alasan yang diajukan pemohon atau penggugat. Untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada para pihak dalam rangka menjalankan persidangan perceraian.

1. Seks Sadisme Menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-KDRT) tahun 2004, dalam pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 5 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan

d. Penelantaran rumah tangga⁴⁷.

Dalam topik pembahasan itu yang menjadi pokok bahasan dalam masalah seks sadisme adalah kekerasan seksual. Kekerasan dalam Kamus Indonesia memiliki tiga definisi, yaitu *pertama* sesuatu prihal (yang bersifat/berciri) khas; *Kedua* perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain; *Ketiga* kekerasan diartikan sebagai paksaan⁴⁸.

Kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut kekerasan fisik. Oleh karena itu, kata kekerasan dalam hal ini adalah sebuah tindakan atau perilaku kasar yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau satu pihak terhadap pihak lain, di mana umumnya tindakan itu dilakukan secara *Frontal* dan sasarannya adalah fisik⁴⁹.

Kekerasan menurut Mulyana W. Kusuma⁵⁰, bahwa kekerasan mengandung empat kategori yang mencakup semua pola kekerasan, yaitu :

- d. Kekerasan legal, yaitu tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum;
- e. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, yaitu suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial;

⁴⁷ Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung, Fokus Media, 2004), hal. 5.

⁴⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta), hal. 485.

⁴⁹ Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung, Mizan, 1999), hal. 189.

⁵⁰ Mulyana W. Kusuma, *Aneka permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung, Alumni, 1981), hal. 15.

- f. Kekerasan rasional, yaitu tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan; dan
- g. *Illegal, nonsanctioned, irational violence*, yaitu kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal.

Berdasarkan pengertian kekerasan di atas, kekerasan masih dikategorikan sesuatu yang berbentuk fisik yang berakibat secara fisik pula. Sebagai tindakan manusia, kekerasan selalu memiliki alasan, kepentingan dan tujuan. Secara akal sehat, kekerasan tidak pernah spontan. Kekerasan itu memiliki proses, prospek dan perspektif perbuatan. Paling sedikit setiap kekerasan mengandaikan konteks mentalitas dan wacana kehidupan. Artinya kekerasan sebagai suatu kenyataan bahwa hidup manusia mengandung makna kehalusan atau kelunakan ini dari segi terminologi. Berdasarkan kehalusan fisik, dalam hubungan dengan kehadiran secara integral, utuh dan menyeluruh. Harus pula diakui bahwa fisik manusia lemah dan lunak⁵¹.

Orang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol, dan tidak dapat menyeimbangkan fikiran, hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut dikarenakan, kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua, terlebih khusus keluarga.

⁵¹ Abdul Munir Mulkan, *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*, (Yogyakarta, Sinergi Press, 2002), hal. 3.

Dari bentuk-bentuk kekerasan secara umum itu, dapat mengkhususkannya menjadi kekerasan terhadap perempuan yang menurut Nandang Sutrisno⁵² dibagi menjadi tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

- 4) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan penyalahgunaan seksual atas perempuan dalam rumah tangga;
- 5) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas; dan
- 6) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Menurut pasal 8 UU-KDRT bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual⁵³. Sedangkan kekerasan dengan pemaksaan merupakan kata yang berbeda, karena kata pemaksaan itu mengisyaratkan kekerasan itu bisa fisik dan non-fisik, karena paksaan lebih berkaitan dengan unsur psikologis atau mental. Tentunya melihat dari tindakan kekerasan itu sendiri merupakan manifestasi dari jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat⁵⁴.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana digambarkan dalam pasal 5 UU-KDRT di atas, adalah bentuk-bentuk kekerasan yang erat hubungannya dengan masalah pidana, yang sekaligus akan berdampak pada hukum perdata khususnya dalam masalah keluarga.

⁵² Nandang Sutrisno, *Penyiksaan dalam Anarki Kekuasaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), hal. 188.

⁵³ FokusMedia, op.cit. hal. 5.

⁵⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta, LkiS, 1998), hal. 142.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri dapat berupa tindakan memukuli pasangannya, menampar, menggigit, mencekik dan mencambuk badan istrinya, tanpa adanya rasa kasihan dan tidak memperdulikan atas penderitaan yang dialaminya. Suami yang selayaknya melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman kekerasan dan ketidakadilan, justru menjadi malaikat maut yang siap mencabik kehidupan mereka dengan berbagai kekerasan.

Pasal 288 KUHP, menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat atau mati, untuknya dikenai hukuman pidana.

Dari ketentuan pasal 288 KUHP ini, berarti perlakuan seksual dengan jalan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka atau mati di samping sebagai pencemaran terhadap tujuan dan cita-cita perkawinan, pelaku kekerasan juga telah terjatuh dalam kasus pidana dengan ancaman yang berat.

2. Alasan Perceraian Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19.

Alasan-alasan terjadinya perceraian menurut PP. Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; dan

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁵⁵.

Dari uraian di atas, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari beberapa alasan di atas, atau memenuhi beberapa alasan secara komulatif.

Perceraian memiliki mekanisme atau cara-cara yang diatur dalam perundang-undangan. Tata cara perceraian diatur secara lengkap dan menyeluruh sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum di bidang perceraian. Menurut ketentuan pasal 14 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Perceraian dengan alasan zina pada poin (a) adalah sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 284 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, zina adalah :

- a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.
- c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah; dan
- d. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya⁵⁶.

Ketentuan dengan alasan zina, hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dan dalam tempo tiga bulan. Alasan perceraian dengan alasan zina hanya dapat

⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op.cit, hal. 566.

⁵⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), hal. 104.

dilakukan atas pengaduan, karena di samping merusak kesucian lembaga Perkawinan, zina juga dalam KUHP diatur sebagai delik aduan. Dengan kata lain, jika tidak ada aduan baik dari suami/istri, perbuatan zina berarti tidak terjadi. Sedangkan alasan perceraian untuk poin (b) dan (c), adalah cukup jelas.

Untuk poin (d), pasal 288 KUHP, menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat atau mati, untuknya dikenai hukuman pidana.

Dari ketentuan pasal 288 KUHP ini, berarti perlakuan seksual dengan jalan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka atau mati di samping sebagai pencemaran terhadap tujuan dan cita-cita perkawinan, pelaku kekerasan juga telah terjerat dalam kasus pidana dengan ancaman yang berat.

Poin (e), alasan perceraian karena salah satu pihak terdapat cacat badan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan dasar perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, berkaitan dengan ikatan lahir batin. Pemahaman ini dapat dijadikan alasan bahwa yang dimaksud dengan cacat badan adalah setelah terjadinya perkawinan. Karena apabila cacat badan yang dimaksud ada sebelum perkawinan tentu saja kedua belah pihak sudah memakluminya.

Selain pemahaman di atas, apabila alasan cacat badan dipandang bertentangan dengan dasar perkawinan, maka dasar perkawinan tersebut, yaitu ikatan lahir batin harus dihapuskan, atau alasan cacat badan yang harus dihapuskan. Jadi alasan perceraian dengan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

suami/istri, dapat dibenarkan jika itu menyebabkan terganggunya masa depan rumah tangga.

Sedangkan untuk poin (f), kita dapat melihat tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan yang salah satunya adalah membentuk keluarga yang aman, damai, bahagia serta terjalinnya rasa cinta kasih dan sayang. Jika itu semua tidak terpenuhi karena berbagai alasan yang dibenarkan, misalnya perbedaan dalam memaknai antara hak dan kewajiban suami dan istri atau karena komitmen lain yang tidak ada yang dapat menyatukannya, maka itu bertentangan dengan tujuan dan prinsip perkawinan.

Secara yuridis filosofis, keberadaan alasan perceraian yang terdapat dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, apabila dikaitkan dengan Dasar perkawinan dan prinsip-prinsip perkawinan, sebagaimana terdapat dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- h. Ikatan lahir batin, dengan maksud terjadinya perkawinan itu setelah terlebih dahulu kedua belah pihak calon mempelai saling mengetahui kondisi fisik /lahirnya atau psikologis/batin, dengan demikian perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana disyaratkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan;
- i. Pertunangan adalah salah satu jalan untuk dapat saling mengenalnya kedua belah pihak baik secara lahir ataupun batin, yang sesuai dengan tuntunan yang ada. Sebagaimana Pasal 11 Bab III Kompilasi Hukum Islam.

- j. Alasan perceraian tujuannya adalah pertimbangan kemaslahatan dalam melangsungkan rumah tangga yang akan mengakibatkan kemadharatan yang lebih besar yang ditimbulkannya jika ikatan perkawinan tetap dilanjutkan.
- k. Alasan perceraian tidak dapat dibenarkan jika alasan perceraian itu hanya untuk mengajukan hasratnya agar beristri lebih dari seorang atau ingin berganti suami, yaitu dengan alasan istri/suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri atau alasan orang lain yang akan menjadi suami/istrinya lebih setia dan sabar dalam menghadapi penyakitnya.

Dengan demikian, maka alasan perceraian ini dibenarkan apabila perkawinan itu sudah berjalan lama, hingga akhirnya dapat dibuktikan baik secara medis, saksi, atau bukti lain yang dapat dijadikan sebagai bukti kebenaran alasan perceraian itu dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seks Sadisme Menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19.

Istilah seks sadisme adalah perlakuan hubungan seksual yang akan mendapatkan kepuasan seksual jika dilakukan dengan jalan melihat, meraba, membayangkan atau dengan menyakiti lawan seksualnya. Perbuatan seperti ini penyebabnya adalah penyakit psikologis/kejiwaan seseorang atau kelainan.

Seks sadisme merupakan penyakit, dan bukan merupakan tindakan kekerasan seksual apabila penderitanya seks sadisme itu melakukan hubungan

seksual tanpa melibatkan orang lain untuk memuaskan seks-nya itu, dan ia pun memperhatikan kepuasan seksual pasangannya/istri. Kelainan seks seperti ini tidak akan berdampak pada apa-apa atau tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 poin e, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit.

Kelainan seperti ini hanya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dengan alasan karena salah seorang mendapat penyakit, yaitu apabila :

- a. Kelainan ini (seks sadisme) ada sesudah dilakukan dan berjalannya perkawinan. Jika kelainan ini ada sebelum perkawinan dilaksanakan dengan sepengetahuan (didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai) pihak lain, maka kelainan ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Sedangkan apabila kelainan ini ada sebelum dilakukannya perkawinan dengan tanpa sepengetahuan pihak lain maka perkawinannya dianggap tidak sah, sebagaimana ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1), yaitu perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- b. Kelainan seksual ini membuat terganggunya hubungan seksual pasangan suami istri yang berakibat tidak memperoleh keturunan, maka kelainan ini dipandang sebagai penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin e, tentang alasan terjadinya perceraian, yaitu salah satu pihak mendapat

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Kelainan ini dianggap sebagai penyakit yang ada sebelum dilakukannya perkawinan, maka seks sadisme ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Karena menurut ketentuan bahwa setiap calon mempelai laki-laki dan perempuan berdasarkan hak azasinya masing masing sebelum melaksanakan perkawinan dibebaskan untuk saling mengenal satu sama lain baik dari segi lahir maupun batin. Hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 11 diatur dengan istilah peminangan.

Peminangan tersebut adalah salah satu fasilitas yang secara yuridis sebagai bagian dari upaya kedua belah pihak untuk saling mengenal dan meneliti kondisi lahirnya, bahkan dalam tuntunan Islam peminangan dianjurkan agar tidak ada kebohongan. Dengan demikian, alasan terjadinya perceraian karena alasan seks sadisme adalah tidak dibenarkan jika penyakit itu ada sebelum terjadinya perkawinan. Karena menurut ketentuan bahwa yang dimaksud dengan alasan perceraian yang telah di kemukakan di atas adalah alasan perceraian yang timbul setelah terjadinya perkawinan.

Sedangkan apabila seks sadisme dianggap sebagai kekerasan seksual yaitu memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan (memukul, menendang dan lain-lain), yang berakibat luka-luka pasangannya atau memaksa selera seksual sendiri dengan tanpa memperhatikan kepuasan pihak istri maka kelainan seksual seperti ini di samping dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dengan ketentuan tanpa adanya perjanjian kedua belah pihak mempelai

sebagaimana dalam syarat-syarat perkawinan UU-RI Nomor 1 Tahun 1974, dan atau datang kelainan itu setelah dilakukannya perkawinan, maka menurut pasal 19 PP-RI Nomor 9 Tahun 1975 ini dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian poin d, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Selain itu, perlakuan seksual seperti ini bertentangan dengan tujuan dan asas perkawinan bahkan hal ini merupakan tindak pidana, sebagai mana Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dan KUHP pasal 288.

Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah tangga, menyatakan bahwa :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangga, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran keluarga.

Dengan ancaman pidana sebagaimana Bab VII tentang Ketentuan Pidana

Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004.

Sedangkan KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pasal 288 ayat (1), (2) dan (3), menyebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara, paling lama delapan tahun.